



**PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK**

**NOMOR 6 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PONTIANAK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal, dilakukan perubahan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal yang berkenaan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kepemilikan saham, mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah, perlu menambah penyertaan modal Pemerintah Kota Pontianak pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 1976 Nomor 1 Seri D Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1993 tentang Penyertaan Modal Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Tahun 1994 Nomor 1 Seri D Nomor 1) ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 13 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 1, Seri D Nomor 1) ;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perusahaan Daerah Kapuas Indah Pontianak (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 1998 Seri D) ;
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2009 Nomor 3 Seri E Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri E Nomor 4) ;
17. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 8).
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK**

**dan**

**WALIKOTA PONTIANAK**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PONTIANAK PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Pontianak;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak;
- c. Walikota adalah Walikota Pontianak;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pontianak;
- e. PT. Bank Pembangunan Daerah adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;
- f. Modal Daerah adalah segala kekayaan daerah baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang;
- g. Penyertaan modal Pemerintah Kota Pontianak adalah Pengalihan kepemilikan uang atau barang yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Perusahaan Daerah Kota Pontianak.
- h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- i. Deviden adalah bagoian keuntungan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.

**BAB II  
TUJUAN  
Pasal 2**

Tujuan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Pontianak pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat adalah :

- a. Peningkatan kepemilikan saham.
- b. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah.
- c. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- d. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
- e. Peningkatan pendapatan masyarakat.

**BAB III  
BENTUK  
Pasal 3**

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat berbentuk uang yang diperhitungkan sebagai saham daerah.

**BAB IV  
BESARAN  
Pasal 4**

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak yang telah disetor pada PT. Bank Kalbar sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp.5.539.000.000,- (Lima Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Pontianak untuk Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp.3.000.000.000,- ( Tiga milyar rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Tahun 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( Satu milyar rupiah ).
  - b. Tahun 2012 sebesar Rp. 2.000.000.000,- ( Dua milyar rupiah).

**BAB V  
SUMBER DANA  
Pasal 5**

Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Pontianak pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) bersumber dari APBD.

**BAB VI  
PEMBAGIAN LABA ATAU DEVIDEN  
Pasal 6**

- (1) Pemerintah Kota Pontianak mendapatkan pembagian laba atau deviden dari Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;
- (2) Deviden yang diperoleh atas penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat secara langsung merupakan komponen Pendapatan Daerah.
- (3) Deviden yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan sebagai sumber penyertaan modal pada tahun-tahun berikutnya.

**BAB VII  
PENGAWASAN  
Pasal 7**

- (1) Walikota melakukan pengawasan atas pelaksanaan Penyertaan Modal;
- (2) Guna efektifitas dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat menunjuk Sekretaris Daerah selaku SKPKD untuk melaksanakan tugas pengawasan.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 3 Oktober 2011

**WALIKOTA PONTIANAK**  
ttd

**H. SUTARMIDJI**

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 10 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK**

ttd

**H. MOCHAMAD AKIP**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
TAHUN 2011 NOMOR 6**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK**  
**NOMOR 6 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT**

**I. PENJELASAN UMUM**

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah untuk pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu :
  1. Hasil pajak daerah
  2. Hasil retribusi daerah
  3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
  4. Lain-lain pendapatan yang sah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut huruf a angka 3 diatas, antara lain bersumber dari bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1963 dan kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1992. Pada awal berdirinya Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat berbadan hukum Perusahaan Daerah, selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 badan hukumnya diubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat selanjutnya disebut PT. Bank Kalbar.

PT. Bank Kalbar merupakan salah satu sarana kelengkapan otonomi daerah yang berfungsi sebagai sarana pengembangan ekonomi daerah dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Untuk tetap dapat melaksanakan fungsinya dan menjalankan usaha perbankan yang sehat dan berkinerja tinggi, perlu meningkatkan permodalannya melalui Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada PT. Bank Kalbar.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak, bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Oleh karena itu jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak sebagai tambahan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan dalam Tahun 2011 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Penjelasan pasal demi pasal tidak perlu karena sudah cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 98